



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 397/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TATANG AGUS bin ABDUL ROHMAN (Alm)
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tgl.lahir : 34 tahun / 20 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Madrasah I Rt.010/009 Kel. Sukabumi Utara,
Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SMA (Tamat)

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan :

1. Penyidik tanggal 25 November 2017 Nomor : 98/SPP/XI/2017, sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2017 Nomor : 2280/0.1.12/Epp.2/12/2017 sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018.
3. Penuntut Umum tanggal 20 Pebruari 2018 Nomor: PRINT-1606/0.1.12/EP.1/I/2018, sejak tanggal 20 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018.
4. Hakim tanggal 5 Maret 2018 Nomor : 397/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018.
5. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 23 Maret 2018 Nomor : 397/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018.
6. Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 28 Mei 2018 Nomor :W10-U2/4586/Hk.01/V/2018, sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 26 Juni 2018 Nomor :W10-U2/5076/Hk.01/VI/2018, sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018.

Terdakwa ditahan di RUMAH TAHANAN NEGARA JAKARTA PUSAT ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2018 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa TATANG AGUS bin ABDUL ROHMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotik, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa TATANG AGUS bin ABDUL ROHMAN (Alm) selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0910 (nol koma nol sembilan satu nol) gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pledooi*) secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini atas dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-268/JKT.BRT/02/2018 tertanggal 26 Pebruari 2018. Dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa TATANG AGUS BIN ABDUL ROHMAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Madrasah I Rt. 010 Rw. 009 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Diawali pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa menghubungi Sdr. EGE (DPO) menggunakan handphone samsung warna hitam milik Terdakwa dan menyuruh Sdr. EGE ke rumah Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, tidak berapa lama kemudian Sdr. EGE datang dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. EGE, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Sdr EGE datang ke rumah Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, setelah di dalam rumah paket shabu tersebut Terdakwa timbang menggunakan timbangan digital warna hitam milik Terdakwa dan menunjukkan berat sekitar 1 (satu) gram, kemudian setelah itu Terdakwa mengambil sebagian paket shabu tersebut untuk dipergunakan bersama dengan Sdr. EGE.
- Bahwa setelah Sdr.EGE pulang paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa ambil sebagian isinya dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil warna bening menjadi 2 (dua) paket yang kemudian Terdakwa jual 1 (satu) paketnya Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok djarum super MLD berkut bungkus kosong plastik klip kecil warna bening dan timbangan digital warna hitam yang Terdakwa simpan di laci lemari pakaian yang berada di dalam rumah Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 Wib rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didatangi beberapa orang, yaitu saksi ERWIN LUBIS, saksi HAMONANGAN. S (Anggota Kepolisian Sektor Kebon Jeruk) yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus klip warna bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus palstik klip kecil kosong warna bening didalam bungkus roko djarum super MLD.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5242/NNF/2017 pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 yang diperiksa oleh EVA DEWI, S. Si., YUSWARDI, S. Si, Apt., PRIMA HAJATRI, S. Si. menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4348/2017/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa Tatang Agus Bin Abdul Rohman (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Madrasah I Rt. 010 Rw. 009 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Diawali pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa menghubungi Sdr. EGE (DPO) menggunakan handphone samsung warna hitam milik Terdakwa dan menyuruh Sdr. EGE ke rumah Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, tidak berapa lama kemudian Sdr. EGE datang dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Sdr. EGE, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Sdr EGE datang ke rumah Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, setelah di dalam rumah paket shabu tersebut Terdakwa timbang menggunakan timbangan digital warna hitam milik Terdakwa dan menunjukkan berat sekitar 1 (satu) gram, kemudian setelah itu Terdakwa mengambil sebagian paket shabu tersebut untuk dipergunakan bersama dengan Sdr. EGE.

- Bahwa setelah Sdr.EGE pulang paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa ambil sebagian isinya dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil warna bening menjadi 2 (dua) paket yang kemudian Terdakwa jual 1 (satu) pakatnya Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok djarum super MLD berkut bungkus kosong plastik klip kecil warna bening dan timbangan digital warna hitam yang Terdakwa simpan di laci lemari pakaian yang berada di dalam rumah Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 Wib rumah Terdakwa didatangi beberapa orang, yaitu saksi ERWIN LUBIS, saksi HAMONANGAN. S (Anggota Kepolisian Sektor Kebon Jeruk) yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus klip warna bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus palstik klip kecil kosong warna bening didalam bungkus roko djarum super MLD.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5242/NNF/2017 pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 yang diperiksa oleh EVA DEWI, S. Si., YUSWARDI, S. Si, Apt., PRIMA HAJATRI, S. Si. menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4348/2017/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu 1. Saksi HAMONANGAN. S, dan 2. Saksi ERWIN LUBIS, SH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HAMONANGAN. S

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jl. Madrasah I Rt. 010 Rw. 009 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, Saksi HAMONANGAN. S, dan Saksi ERWIN LUBIS, SH, (Anggota Kepolisian Sektor Kebon Jeruk), telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus klip warna bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus palstik klip kecil kosong warna bening didalam bungkus roko djarum super MLD ;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah menyuruh Sdr. EGE untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. EGE, kemudian Sdr EGE datang menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sebagian paket shabu tersebut sekitar 1 (satu) gram untuk dipergunakan bersama dengan Sdr. EGE.;
- Bahwa kemudian paket shabu tersebut Terdakwa ambil sebagian isinya dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil warna bening menjadi 2 (dua) paket yang kemudian Terdakwa jual 1 (satu) paketnya Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok djarum super MLD berikut bungkus kosong plastik klip kecil warna bening dan timbangan digital warna hitam yang Terdakwa simpan di laci lemari pakaian yang berada di dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

2. Saksi ERWIN LUBIS, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jl. Madrasah I Rt. 010 Rw. 009 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, Saksi HAMONANGAN. S, dan Saksi ERWIN LUBIS, SH, (Anggota Kepolisian Sektor Kebon Jeruk), telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus klip warna bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus palstik klip kecil kosong warna bening didalam bungkus roko djarum super MLD ;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah menyuruh Sdr. EGE untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. EGE, kemudian Sdr EGE datang menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sebagian paket shabu tersebut sekitar 1 (satu) gram untuk dipergunakan bersama dengan Sdr. EGE.;
- Bahwa kemudian paket shabu tersebut Terdakwa ambil sebagian isinya dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil warna bening menjadi 2 (dua) paket yang kemudian Terdakwa jual 1 (satu) pakatnya Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok djarum super MLD berikut bungkus kosong plastik klip kecil warna bening dan timbangan digital warna hitam yang Terdakwa simpan di laci lemari pakaian yang berada di dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0910 (nol koma nol sembilan satu nol) gram ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jl. Madrasah I Rt. 010 Rw. 009 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi HAMONANGAN. S, dan Saksi ERWIN LUBIS, SH, (Anggota Kepolisian Sektor Kebon Jeruk), telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus klip warna bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus palstik klip kecil kosong warna bening didalam bungkus roko djarum super MLD ;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah menyuruh Sdr. EGE untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. EGE, kemudian Sdr EGE datang menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sebagian paket shabu tersebut sekitar 1 (satu) gram untuk dipergunakan bersama dengan Sdr. EGE.;
- Bahwa kemudian paket shabu tersebut Terdakwa ambil sebagian isinya dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil warna bening menjadi 2 (dua) paket yang kemudian Terdakwa jual 1 (satu) pakatnya Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok djarum super MLD berikut bungkus kosong plastik klip kecil warna bening dan timbangan digital warna hitam yang Terdakwa simpan di laci lemari pakaian yang berada di dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan saksi yaitu :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I* tersebut dengan cara melawan hukum ;
- Bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa dan dapat untuk memperkuat pembuktian ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5242/NNF/2017 pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 yang diperiksa oleh EVA DEWI, S. Si., YUSWARDI, S. Si, Apt., PRIMA HAJATRI, S. Si. menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4348/2017/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum sesuai dakwaan PRIMAIR yang unsur-unsurnya yaitu 1. Setiap Orang, 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

1. Unsur Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagai Pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan identitas Terdakwa sesuai yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa adalah pelaku tindak pidana dan Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;
Dengan demikian unsur 1 ini telah terbukti secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mengakui telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus klip warna bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus palstik klip kecil kosong warna bening didalam bungkus roko djarum super MLD yang didapat dengan cara membeli seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). kemudian Terdakwa mengambil sebagian paket shabu tersebut sekitar 1 (satu) gram untuk dipergunakan bersama dengan Sdr. EGE. Kemudian Terdakwa jual 1 (satu) pakatnya Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa. Terdakwa mengakui *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
Dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terbukti secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa ;

3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mengakui pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jl. Madrasah I Rt. 010 Rw. 009 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi HAMONANGAN. S, dan Saksi ERWIN LUBIS, SH, (Anggota Kepolisian Sektor Kebon Jeruk), dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus klip warna bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus palstik klip kecil kosong warna bening didalam bungkus roko djarum super MLD. Terdakwa mengakui telah menyuruh Sdr. EGE untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. EGE, kemudian Terdakwa mengambil sebagian paket shabu tersebut sekitar 1 (satu) gram untuk dipergunakan bersama dengan Sdr. EGE.. Terdakwa ambil sebagian isinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil warna bening menjadi 2 (dua) paket yang kemudian Terdakwa jual 1 (satu) pakatnya Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok djarum super MLD berikut bungkus kosong plastik klip kecil warna bening dan timbangan digital warna hitam yang Terdakwa simpan di laci lemari pakaian yang berada di dalam rumah Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ke-3 Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan Primair, maka Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan tuntutan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa patut dijatuhi pidana dan dengan demikian cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana pada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan :

Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 dan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku :

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa TATANG AGUS bin ABDUL ROHMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TATANG AGUS bin ABDUL ROHMAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0910 (nol koma nol sembilan satu nol) gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : R A B U, tanggal 4 JULI 2018, oleh kami : RUSTIYONO, SH,MHum, selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. AVRITS, SH,MH, serta EKO SUSANTO, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, KUSTINI ENDAH N, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, MUHAMMAD AKBAR, SH, selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. AVRITS, SH,MH

RUSTIYONO, SH, MHum

EKO SUSANTO, SH

Panitera Pengganti,

KUSTINI ENDAH N, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan Putusan Perkara Pidana
(Pasal 226 ayat 1 KUHP)

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 397/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TATANG AGUS bin ABDUL ROHMAN (Alm)
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tgl.lahir : 34 tahun / 20 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Madrasah I Rt.010/009 Kel. Sukabumi Utara,
Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SMA (Tamat)

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan :

1. Penyidik tanggal 25 November 2017 Nomor : 98/SPP/XI/2017, sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2017 Nomor : 2280/0.1.12/Epp.2/12/2017 sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018.
3. Penuntut Umum tanggal 20 Pebruari 2018 Nomor: PRINT-1606/0.1.12/EP.1/I/2018, sejak tanggal 20 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018.
4. Hakim tanggal 5 Maret 2018 Nomor : 397/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018.
5. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 23 Maret 2018 Nomor : 397/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018.
6. Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 28 Mei 2018 Nomor :W10-U2/4586/Hk.01/V/2018, sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018.
7. Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 26 Juni 2018 Nomor :W10-U2/5076/Hk.01/VI/2018, sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018.

Terdakwa ditahan di RUMAH TAHANAN NEGARA JAKARTA PUSAT ;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah mempelajari berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;
Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;
Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 dan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku :

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa TATANG AGUS bin ABDUL ROHMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TATANG AGUS bin ABDUL ROHMAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0910 (nol koma nol sembilan satu nol) gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : R A B U, tanggal 4 JULI 2018, oleh kami : RUSTIYONO, SH,MHum, selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. AVRITS, SH,MH, serta EKO SUSANTO, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, KUSTINI ENDAH N, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, MUHAMMAD AKBAR, SH, selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. AVRITS, SH,MH

RUSTIYONO, SH, MHum

EKO SUSANTO, SH

Panitera Pengganti,

KUSTINI ENDAH N, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG KE-1

Perkara Nomor : 397/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Let.Jen.S.Parmen No. 71 Jakarta Barat pada hari : R A B U, tanggal 14 MARET 2018, dalam perkara Terdakwa : TATANG AGUS bin ABDUL ROHMAN (Alm) ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan sekarang;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

RUSTIYONO, SH,MHum.....	Hakim Ketua Majelis ;
Dr. AVRITS, SH,MH.....	Hakim Anggota ;
EKO SUSANTO, SH, SH,MH.....	Hakim Anggota ;
KUSTINI ENDAH N, SH	Panitera Pengganti ;
MUHAMMAD AKBAR, SH.....	Penuntut Umum ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan Terdakwa ;

Kemudian Penuntut Umum menerangkan bahwa Terdakwa tidak terbawa dari Rutan dan mohon dapat menghadapkannya pada sidang yang akan datang ;

Berhubung dengan itu, maka Majelis Hakim menunda persidangan dan menetapkan sidang yang akan datang pada hari : R A B U, tanggal 25 APRIL 2018, dengan acara sidang untuk DAKWAAN, dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada sidang yang telah ditentukan tersebut ;

Kemudian persidangan ditutup oleh Hakim Ketua Majelis ;

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti tsb,

Hakim Ketua Majelis tsb,

KUSTINI ENDAH N, SH

RUSTIYONO, SH,MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG KE-2

Perkara Nomor : 397/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Let.Jen.S.Parmen No. 71 Jakarta Barat pada hari : R A B U, tanggal 25 APRIL 2018, dalam perkara Terdakwa : TATANG AGUS bin ABDUL ROHMAN (Alm) ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan sekarang;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

RUSTIYONO, SH,MHum.....	Hakim Ketua Majelis ;
Dr. AVRITS, SH,MH.....	Hakim Anggota ;
EKO SUSANTO, SH, SH,MH.....	Hakim Anggota ;
KUSTINI ENDAH N, SH	Panitera Pengganti ;
MUHAMMAD AKBAR, SH.....	Penuntut Umum ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, lalu Hakim Ketua Majelis memerintahkan agar menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke dalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik, lalu duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menjawab bahwa ia dalam keadaan sehat dan menjawab sebagai berikut :

Nama lengkap	: TATANG AGUS bin ABDUL ROHMAN (Alm)
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/Tgl.lahir	: 34 tahun / 20 September 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Madrasah I Rt.010/009 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Dagang
Pendidikan	: SMA (Tamat)

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum; (terlampir)

Setelah itu Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan ;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0910 (nol koma nol sembilan satu nol) gram ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ;

Atas permintaan Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan surat dakwaan Nomor : PDM-268/JKT.BRT/02/2018 tertanggal 26 Pebruari 2018, yang untuk jelasnya terlampir dalam berkas perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengarkan saksi-saksi, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi dalam perkara ini telah hadir untuk memberikan keterangannya ada 2 (dua) orang saksi ;

Kemudian Hakim Ketua Majelis memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan lainnya sebelum memberikan keterangan di persidangan ;

Setelah itu Hakim Ketua Majelis mempersilahkan Terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke tempat yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memanggil saksi dan datang menghadap ke dalam ruangan persidangan saksi ke 1, lalu duduk di kursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis saksi mengaku bernama : HAMONANGAN. S, laki-laki, Lahir di Paroso tanggal 28 September 1973, WNI, Agama Kristen, Pekerjaan Polri, Pendidikan S.M.A., Alamat Asrama Polsek Metro Kebon Jeruk, Jalan Kebon jeruk Raya No. 1 Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Identitas sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Polri ;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa setelah saksi mengucapkan sumpah menurut cara agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota dan Penuntut Umum, saksi 1 menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jl. Madrasah I Rt. 010 Rw. 009 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, Saksi HAMONANGAN. S, dan Saksi ERWIN LUBIS, SH, (Anggota Kepolisian Sektor Kebon Jeruk), telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus klip warna bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus palstik klip kecil kosong warna bening didalam bungkus roko djarum super MLD ;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah menyuruh Sdr. EGE untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. EGE, kemudian Sdr EGE datang menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sebagian paket shabu tersebut sekitar 1 (satu) gram untuk dipergunakan bersama dengan Sdr. EGE.;
- Bahwa kemudian paket shabu tersebut Terdakwa ambil sebagian isinya dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil warna bening menjadi 2 (dua) paket yang kemudian Terdakwa jual 1 (satu) paketnya Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok djarum super MLD berikut bungkus kosong plastik klip kecil warna bening dan timbangan digital warna hitam yang Terdakwa simpan di laci lemari pakaian yang berada di dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi 1 tersebut dan membenarkan ;

Kemudian Hakim Ketua mempersilahkan saksi 1 tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke tempat yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memanggil saksi dan datang menghadap ke dalam ruangan persidangan saksi ke 2, lalu duduk di kursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis saksi mengaku bernama : ERWIN LUBIS, SH, laki-laki, lahir di Penyambungan tanggal 30 Maret 1982, WNI, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Polri, Alamat Asrama Asrama Polsek Metro Kebon Jeruk, Jalan Kebon jeruk Raya No. 1 Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Identitas sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Polri ;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa setelah saksi mengucapkan sumpah menurut cara agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota dan Penuntut Umum, saksi 2 menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jl. Madrasah I Rt. 010 Rw. 009 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, Saksi HAMONANGAN. S, dan Saksi ERWIN LUBIS, SH, (Anggota Kepolisian Sektor Kebon Jeruk), telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus klip warna bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus palstik klip kecil kosong warna bening didalam bungkus roko djarum super MLD ;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah menyuruh Sdr. EGE untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. EGE, kemudian Sdr EGE datang menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sebagian paket shabu tersebut sekitar 1 (satu) gram untuk dipergunakan bersama dengan Sdr. EGE.;
- Bahwa kemudian paket shabu tersebut Terdakwa ambil sebagian isinya dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil warna bening menjadi 2 (dua) paket yang kemudian Terdakwa jual 1 (satu) paketnya Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok djarum super MLD berikut bungkus kosong plastik klip kecil warna bening dan timbangan digital warna hitam yang Terdakwa simpan di laci lemari pakaian yang berada di dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi 1 tersebut dan membenarkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim Ketua mempersilahkan saksi 2 tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke tempat yang telah disediakan dan Terdakwa dipersilahkan kembali duduk di kursi pemeriksaan ;

Berhubung dengan itu, maka Majelis Hakim menunda persidangan dan menetapkan sidang yang akan datang pada hari : R A B U, tanggal 30 MEI 2018, dengan acara sidang untuk PEMERIKSAAN TERDAKWA, dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada sidang yang telah ditentukan tersebut ;

Kemudian persidangan ditutup oleh Hakim Ketua Majelis ;

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti tsb,

Hakim Ketua Majelis tsb,

KUSTINI ENDAH N. SH

RUSTIYONO. SH.MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG KE-3

Perkara Nomor : 397/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Let.Jen.S.Parmar No. 71 Jakarta Barat pada hari : R A B U, tanggal 30 MEI 2018, dalam perkara Terdakwa : TATANG AGUS bin ABDUL ROHMAN (Alm) ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan sekarang;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

RUSTIYONO, SH,MHum.....	Hakim Ketua Majelis ;
Dr. AVRITS, SH,MHum.....	Hakim Anggota ;
EKO SUSANTO, SH, SH,MH.....	Hakim Anggota ;
KUSTINI ENDAH N, SH	Panitera Pengganti ;
MUHAMMAD AKBAR, SH.....	Penuntut Umum ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, lalu Hakim Ketua Majelis memerintahkan agar menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke dalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik, lalu duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menjawab bahwa ia dalam keadaan sehat ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Kemudian Hakim Ketua Majelis menerangkan bahwa acara sidang hari ini adalah untuk PEMERIKSAAN TERDAKWA ;

Setelah itu Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan ;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sesuai dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang lalu ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Hakim Anggota, dan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jl. Madrasah I Rt. 010 Rw. 009 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi HAMONANGAN. S, dan Saksi ERWIN LUBIS, SH, (Anggota Kepolisian Sektor Kebon Jeruk), telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus klip warna bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus palstik klip kecil kosong warna bening didalam bungkus roko djarum super MLD ;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah menyuruh Sdr. EGE untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. EGE, kemudian Sdr EGE datang menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebagian paket shabu tersebut sekitar 1 (satu) gram untuk dipergunakan bersama dengan Sdr. EGE.;

- Bahwa kemudian paket shabu tersebut Terdakwa ambil sebagian isinya dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil warna bening menjadi 2 (dua) paket yang kemudian Terdakwa jual 1 (satu) pakatnya Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok djarum super MLD berikut bungkus kosong plastik klip kecil warna bening dan timbangan digital warna hitam yang Terdakwa simpan di laci lemari pakaian yang berada di dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup dan dinyatakan selesai ;

Berhubung dengan itu, maka Majelis Hakim menunda persidangan dan menetapkan sidang yang akan datang pada hari : R A B U, tanggal 4 JULI 2018, dengan acara sidang untuk TUNTUTAN, dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada sidang yang telah ditentukan tersebut ;

Kemudian persidangan ditutup oleh Hakim Ketua Majelis ;

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti tsb,

Hakim Ketua Majelis tsb,

KUSTINI ENDAH N, SH

RUSTIYONO, SH, MHum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG KE-4

Perkara Nomor : 397/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Let.Jen.S.Parmar No. 71 Jakarta Barat pada hari : R A B U, tanggal 4 JULI 2018, dalam perkara Terdakwa : TATANG AGUS bin ABDUL ROHMAN (Alm) ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan sekarang;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

RUSTIYONO, SH,MHum.....	Hakim Ketua Majelis ;
Dr. AVRITS, SH,MH.....	Hakim Anggota ;
EKO SUSANTO, SH, SH,MH.....	Hakim Anggota ;
KUSTINI ENDAH N, SH	Panitera Pengganti ;
MUHAMMAD AKBAR, SH.....	Penuntut Umum ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, lalu Hakim Ketua Majelis memerintahkan agar menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke dalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik, lalu duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menjawab bahwa ia dalam keadaan sehat ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Setelah itu Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan ;

Kemudian Hakim Ketua Majelis menerangkan bahwa acara sidang hari ini adalah untuk TUNTUTAN ;

Selanjutnya Penuntut Umum membacakan Tuntutan pidananya tertanggal 4 Juli 2018 Nomor : PDM-268/JKT-BRT/02/2018 sebanyak 5 (lima) halaman selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut : (terlampir)

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa TATANG AGUS bin ABDUL ROHMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotik, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa TATANG AGUS bin ABDUL ROHMAN (Alm) selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0910 (nol koma nol sembilan satu nol) gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ; Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa mengajukan Pembelaan / *Pledooi* secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah itu atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Selanjutnya setelah Majelis Hakim bermusyawarah, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa TATANG AGUS bin ABDUL ROHMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TATANG AGUS bin ABDUL ROHMAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0910 (nol koma nol sembilan satu nol) gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ; Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah putusan diucapkan, Hakim Ketua Majelis lalu memberitahukan kepada Terdakwa tentang segala apa yang menjadi hak-haknya ;

Kemudian persidangan ditutup oleh Hakim Ketua Majelis ;

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti tsb,

Hakim Ketua Majelis tsb,

KUSTINI ENDAH N, SH

RUSTIYONO, SH,MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

Nomor : 2337/Pen/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2337/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt, tertanggal 15 Desember 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-1596/JKT.BRT/12/2017 tertanggal 14 Desember 2017 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ANTON NAINGGOLAN bin GAZALI alias BABEH
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tgl.lahir	: 62 tahun / 10 Oktober 1955
Jenis kelamin	: laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Raya Mangga II Rt.04 Rw.04 Kel. Pinangasia, Kec. Tamansari, Jakarta Barat.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: tidak kerja
Pendidikan	: S.M.P.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 27 OKTOBER 2017 sampai dengan sekarang di RUMAH TAHANAN NEGARA JAKARTA PUSAT ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Subsidair : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, maka Pengadilan Negeri wajib menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi/memberi bantuan hukum kepada Terdakwa tersebut di persidangan ;

Mengingat Pasal 56 KUHP dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

Menunjuk :

1. M. ARDY MBALEMBOUT, SH.
2. SAHALA SIAHAAN, SH.
3. RESTU SU, SH.
4. JOHN M SINAGA, SH,MH.

sebagai Tim Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Jakarta Barat, untuk mendampingi/memberi bantuan hukum dalam perkara para Terdakwa ANTON NAINGGOLAN bin GAZALI alias BABEH, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Demikian ditetapkan pada hari : S E N I N, tanggal 8 JANUARI 2018 oleh kami : Dr. AVRITS, SH,MH, selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hakim Ketua Majelis,

Dr. AVRITS, SH,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)